

Judul : Tanah untuk Rakyat dalam RUU Pengaturan Reformasi Agraria
Tanggal : Jumat, 25 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 13

HARI TANI NASIONAL 2026

Tanah untuk Rakyat dalam RUU Pengaturan Reforma Agraria

Untuk memperingati Hari Tani Nasional 2026, ribuan orang berkumpul sambil merayakan kehadiran Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria. Bagi mereka, undang-undang bukan hanya kado, melainkan jalan masuk pada keadilan agraria.

Ribuan orang dari kelompok buruh, petani, nelayan, dan masyarakat adat berkumpul di Padepokan Sibat IPSI, Jakarta, Kamis (24/9/2026) pagi. Mereka datang dari sejumlah daerah, mulai dari Lampung hingga Nusa Tenggara Timur.

Konsorsium Pembauran Agraria (KPA) menggelar tiga agenda besar, yaitu peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2026, peringatan 66 tahun UU Pokok Agraria, dan pembukaan Musyawarah Nasional IX KPA.

Ribuan orang menerima kado seperti tim sepak bola yang memenangkan Piala Liga. Mereka bukan piala yang mereka dapat. Lebih dari itu, mereka mendapatkan kepastian reforma agraria. Peringatan HTN 2026 menjadi spesial lantaran UU Pengaturan Reforma Agraria disahkan DPR pada Selasa (22/9).

Hadir dalam peringatan itu, Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan, anggota DPR Komisi IV Daniel Johan, Ketua Panitia RUU Reforma Agraria

Iman Sukri, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Rukla Sombolinggi, dan Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Boy Jerry Even Sembiring.

Bob Hasan mengungkapkan, UU Pengaturan Reforma Agraria merupakan landasan hukum menjalankan reforma agraria. Semua pihak, baik pemerintah, aparat kepolisian, maupun semua elemen masyarakat, harus tunduk dan patuh pada UU tersebut.

Bob menjelaskan, UU ini menjadi arah baru keadilan agraria bagi masyarakat karena memuat perlindungan hukum bagi masyarakat yang memiliki hak dan kedudukan sebagai masyarakat adat, kelompok petani, nelayan, dan lapisan masyarakat lain. Mereka akan masa depan bangsa yang selama ini kehilangan tanah.

"Anak-anak Indonesia adalah anak-anak Nusantara, mereka bukan pemandu wisata atau penunjuk jalan. Mereka adalah pemilik tanah di Indonesia ini," ujarnya.

Menurut dia, persoalan pertanahan di Indonesia masih diwarnai ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang cukup tinggi serta konflik agraria yang berkepanjangan.

Kondisi itu berdampak luas pada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, khususnya petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin.

"Masyarakat adat dan semua kelompok yang memiliki hak dan kedudukan adalah subjek reforma agraria, sedangkan tanah sebagai obyek reforma agraria. Saya sering sampaikan pada pemerintah, tidak perlu risu karena tanah adalah hak rakyat," kata Bob.

Dewi Kartika menyampaikan, kekuatan UU ini secara sungguh-sungguh ingin melawan ketimpangan dan mengekspansi penguasaan tanah pada segelintir kelompok. Untuk itu, reforma agraria fokus penyelesaian konflik agraria yang bersifat struktural, redistribusi tanah, pemulihan hak, dan pemberdayaan masyarakat.

KPA mencatat, sepanjang 2005-2025 terjadi 3.575 kasus konflik agraria di atas 8,33 hektar wilayah. Pada 2025 saja, KPA mencatat 341 letusan konflik agraria. Lalu, catatan mereka juga menunjukkan, 30 juta hektar atau 46 persen kawasan nonhutan dikuasai lebih kurang 3.500 perusahaan.

Pada saat yang sama, jumlah rumah tangga petani gurem dengan penguasaan tanah kurang dari setengah hektar me-

Masyarakat adat, dan semua kelompok yang memiliki hak dan kedudukan adalah subjek reforma agraria.

Bob Hasan

ningkat dari 14,62 juta pada 2013 menjadi 17,24 juta rumah tangga pada 2023. Data itu menunjukkan, konflik agraria bukan sekadar sekte-sekte tanah antar-pihak, melainkan bukti ketimpangan dan monopoli penguasaan tanah.

"Akan ada pembatasan pada konsesi-konsesi skala besar yang akan dilakukan oleh badan atau lembaga yang akan dibentuk nanti," kata Dewi.

Lembaga yang dimaksud merupakan Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria (LPRA) yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 12 UU Pengaturan Reforma Agraria menjelaskan, LPRA memiliki fungsi untuk membuat perencanaan strategis nasional, pengelompokan data, penetapan target reforma agraria, identifikasi obyek dan subjek, redistribusi tanah serta monitoring dan evaluasi.

Lembaga ini juga memiliki kewenangan menghentikan sementara administrasi pertanahan dalam konflik, memverifikasi dan memvalidasi penyelesaian konflik, serta menegakkan keputusan penyelesaian konflik yang bersifat mengikat.

"Di setiap era pemerintahan, LPRA selalu ditolak. Akhirnya, lembaga ini beres-beres dalam undang-undang yang baru," lanjut Dewi.

Salah satu keunggulan lain adalah pengakuan terhadap perempuan sebagai subjek reforma agraria. Negara harus memastikan perempuan memperoleh hak yang setara atas tanah dan sumber-sumber agraria serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

UU Pengaturan Reforma Agraria juga memperkuat jaminan perlindungan hukum dan memuat ketentuan pidana. Negara harus menggunakan instrumen tersebut untuk melindungi subjek reforma agraria dan masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah serta melindungi pihak yang melanggar pelaksanaannya, terutama dengan kekerasan, ancaman, ataupun intimidasi sesuai ketentuan.

"Sebaik apa pun norma dalam undang-undang, ia tidak akan mengubah kehidupan rakyat apabila pemerintah tidak menjalankannya," ujarnya.

Belum selesai

Hal serupa disampaikan Rukla Sombolinggi. Menurut dia, tugas mengawal regulasi itu belum selesai. Apalagi, UU Pengaturan Reforma Agraria masih belum diberi nomor dan harus menunggu selama tujuh hari sejak ditetapkan.

Rukla mengingatkan, jangan sampai ada oknum-oknum yang mengubah pasal demi pasal yang sudah disepakati sebelumnya. Namun, ia mengakui bahwa dengan disahkannya undang-undang tersebut, Meski RUU Masyarakat Adat juga masih menunggu untuk disahkan, regulasi yang baru itu sudah mengatur hak-hak masyarakat adat di dalamnya.

"Kami orang Toraja menyambutnya dengan istilah sekali dalam seribu rebuluan. Jadi kita semua patut bersyukur," ucapnya.

Menanggapi pengesahan undang-undang, dikutip dari siaran pers, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan berbagi peran dengan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) atau LPRA yang akan dibentuk.

Menteri ATR/BPN Nusrul Wahid mengatakan, pihaknya akan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk dilimpahkan ke BRAN atau LPRA. Ia juga berjanji akan

melakukan simulasi pembagian tugas.

Simulasi pembagian tugas antara Kementerian ATR/BPN dan BRAN atau LPRA juga akan menentukan direktorat di lingkungan kementerian yang perlu dilebur ke dalam badan atau lembaga baru tersebut. Namun, Nusrul menyebutkan, tidak semua tugas mediasi konflik agraria nantinya di alihkan kepada BRAN atau LPRA. "Tergantung mediasi apa. Ada dua, konflik dan sekte-sekte," ujarnya.

Ia menjelaskan, konflik yang melibatkan individu dengan individu kemungkinan tetap ditangani Kementerian ATR/BPN karena terkait soal administrasi pertanahan.

"Tapi, kalau menyangkut komunal, seperti rakyat dengan korporasi, rakyat dengan BUMN, rakyat dengan BUMN, mungkin nanti di badan tersebut mediasi," imbuhnya.

Reforma Agraria akan mengubah struktur penguasaan tanah. Negara harus menyelesaikan konflik agraria, memulihkan hak rakyat, membatasi penguasaan tanah berlebihan, mencegah monopoli dan konsentrasi tanah, serta mendistribusikan tanah kepada rakyat yang tidak bertanah dan kekurangan tanah.

(DIONISUS REYNALDO TRINIBOWO)